



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Ktb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di

Jalan Kabupaten Kotabaru; ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **L A W A N**

T, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Ktb, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2006 tanggal 14 Januari 2006);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Padat Karya, RT.006 RW. 002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri dengan alamat yang sama. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. XXXX, Perempuan umur 4 tahun, 2. XXXXXXXXX, Laki-laki umur, 7 bulan;
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan berbagai macam alasan/tanpa alasan yang sah;
  - b. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang kerja, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon;
  - c. Termohon pernah menghubungi Pemohon lewat hand phone, disaat Pemohon sedang di mobil dan dalam posisi tertidur karena kelelahan dalam bekerja, sehingga telepon yang masuk tidak terjawab oleh Pemohon, kemudian setelah Pemohon terbangun dan menghubungi Termohon ternyata Termohon marah-marah, meskipun Pemohon sudah menjelaskan alasan tidak terjawabnya telepon Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013, penyebabnya Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti yang sah, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Sebelimbingan;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer: -----

-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah pula melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 24 September 2013 dengan Hakim Mediator ACHMAD FAUSI, S.H.I, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Oktober 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 September 2013 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 08 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam berita acara:

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan replik secara tertulis lisan 08 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon terungkap bahwa setelah perkara ini berjalan (didaftarkan di Pengadilan Agama Kotabaru) atau satu minggu setelah sidang pertama antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah mengakui bahwa setelah sidang pertama, antara Pemohon dengan Termohon benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dilandasi suka sama suka;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan berbagai macam alasan/tanpa alasan yang sah, Termohon kurang peduli terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang kerja, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon dan Termohon pernah menghubungi Pemohon lewat hand phone, disaat Pemohon sedang di mobil dan dalam posisi tertidur karena kelelahan dalam bekerja, sehingga telepon yang masuk tidak terjawab oleh Pemohon, kemudian setelah Pemohon terbangun dan menghubungi Termohon ternyata Termohon marah-marah, meskipun Pemohon sudah menjelaskan alasan tidak terjawabnya telepon Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Termohon menyatakan bahwa setelah perkara ini berjalan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan dasar suka sama suka, demikian pula Pemohon dalam repliknya mengakui bahwa setelah dilaksanakan sidang pertama antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian, hal tersebut tersirat dari adanya hubungan badan antara Pemohon dan Termohon selayaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Ktb tidak dapat diterima (NO);-----
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD

JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

## Hakim Ketua

**Drs. H. M. MURSYID**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 191.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)